

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah**

##### **1. Pengertian Pengawasan oleh Pemerintah Pusat**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU No.22 Tahun 1999) menegaskan bahwa untuk menghadapi suatu persaingan global dan perkembangan yang ada baik di dalam maupun diluar negeri diperlukan adanya otonomi daerah, dimana otonomi daerah ini sebagai salah satu sumber untuk mengembangkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia suatu negara serta mampu untuk menambah keuangan negara nantinya untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Undang-undang ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada baik prinsip secara keadilan, pemerataan, demokrasi dan peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan potensi-potensi daerah dan menjadi satu kesatuan.<sup>2</sup>

Pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah Provinsi, yang karena jabatannya adalah juga sebagai wakil Pemerintah (pusat) dan dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, gubernur bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Dewan

---

<sup>2</sup> UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Perwakilan Rakyat Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan dari Pemerintah, bahwa sebagai wakil rakyat seorang gubernur harus bisa memposisikan diri sebagaimana mestinya dan bertanggung jawab kepada Presiden serta mengikuti berbagai peraturan-peraturan terkait pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah.<sup>3</sup> Selanjutnya dinyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri meminta bantuan kepada Gubernur untuk menyampaikan kepada setiap jajarannya baik itu Kepala Daerah Kabupaten ataupun Kota, biasanya dilaksanakan sekitar satu tahun atau apabila dirasa sangat penting oleh Kepala Daerah atau Presiden.<sup>4</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dua bentuk pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawasan secara represif terhadap kebijakan pemerintahan daerah berupa peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah serta keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- 2) Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 31 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 44 ayat (3) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup> Pasal 8 PP No. 20 Tahun 2001.

## **2. Pengertian Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebagai mitra dan berkedudukan sama tinggi dengan Kepala Daerah.<sup>6</sup> Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pengawasan atas peraturan daerah dan kebijakan Kepala Daerah diatur secara khusus dan detail yaitu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Dewan (DPRD) selain bertugas memilih dan mengangkat/memberhentikan Kepala Daerah, memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Utusan Daerah, membentuk peraturan daerah dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama Kepala Daerah, juga mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

a. Melaksanakan pengawasan terhadap:

- 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
- 2) Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4) Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah;
- 5) Diadakannya kerjasama internasional dalam suatu Daerah.

---

<sup>6</sup> Pasal 16 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa: DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah

- b. Dalam melaksanakan rencana perjanjian internasional yang akan menyangkut suatu daerah maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- c. Aspirasi-aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat daerah dapat ditampung dan di tindak lanjuti nantinya.<sup>7</sup>

### **3. Pengertian Pengawasan Masyarakat**

Adanya peran serta pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat daerah secara umum ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu adanya penekanan terkait perlu adanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah nantinya. Otonomi daerah ini nantinya dapat diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk menghadapi perkembangan dari luar maupun dalam negeri serta adanya persaingan global. Dimana hal ini juga dapat membantu keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta peran masyarakat yang masuk dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 peran serta pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di suatu daerah tersebar luas dalam undang-undang ini, meskipun secara jelas menegaskan bahwa pengawasan masyarakat dimaksud untuk, misalnya pada Pasal 22 mengenai kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

---

<sup>7</sup> Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999.

huruf e ditentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat wajib untuk memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan masyarakat, misalnya saja penyampaian aspirasi-aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat yang berisi keluhan dan pengaduan akan kinerja-kinerja para pejabat wajib diperhatikan oleh wakil rakyat sehingga aspirasi-aspirasi yang ada dapat disalurkan ke suatu hal yang bermanfaat kedepannya. Artinya, penyimpangan dalam bentuk apapun yang dialami dan dilihat oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, masyarakat dapat melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Peraturan Pemerintah ini memang tidak secara khusus mengatur mengenai pengawasan masyarakat terhadap pemerintah daerah, melainkan hanya mengatur mengenai pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara (pemerintahan secara umum). Akan tetapi, hal ini tetap relevan untuk digunakan sebagai landasan hukum pengawasan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pengawasan masyarakat terhadap pemerintah daerah secara khusus diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Yellow Printing, 2007), hal.142-144.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan suatu negara yang bersih maka masyarakat dapat berperan untuk itu yaitu dengan cara:

- 1) Dapat menggali suatu informasi-informasi yang ada dengan cara mencari dan memperolehnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara;
- 2) Dalam suatu penyelenggaraan negara perlu adanya suatu pelayanan yang sama dan adil tanpa membedakan ras,suku,budaya serta jabatan yang ada;
- 3) Masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat atas kebijakan dalam suatu penyelenggaraan negara dan wajib bertanggungjawab atas apa yang telah disampaikan nantinya;
- 4) Adanya perlindungan hukum yang terdiri dari:
  - a) Mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam point-point diatas;
  - b) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka masyarakat ikut hadir dalam proses penyelidikan di sidang pengadilan dan menjadi saksi pelapor, saksi biasa ataupun saksi ahli nantinya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (1) PP No. 68 Tahun 2000.

Hak-hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

#### **4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak**

##### **Pratama**

##### a. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kantor Pelayanan Pajak merupakan suatu instansi pajak yang berkedudukan di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Wilayah ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

##### b. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas dalam melaksanakan kewajibannya yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, tugas tersebut terdiri atas melakukan penyuluhan seperti mengadakan sosialisasi ke berbagai instansi yang ada, pelayanan yang memadai untuk masyarakat ataupun wajib pajak serta melaksanakan pengawasan untuk mengawasi jalannya kegiatan-kegiatan pajak yang ada seperti pelaporan wajib pajak dan sebagainya.

##### c. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak berfungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengumpulan data serta penyajian informasi yang berkaitan dengan perpajakan;

- 2) Adanya produk hukum perpajakan yang nantinya dari pihak Kantor Pajak melakukan Penetapan dan Penerbitan;
- 3) Laporan-laporan yang berbentuk administrasi yang berisi dokumen dan atau berkas-berkas perpajakan;
- 4) Adanya penerimaan atau pemberitahuan terkait keluar masuknya surat;
- 5) Penyuluhan perpajakan dilakukan untuk masyarakat ataupun wajib pajak serta para pegawai pajak;
- 6) Pelayanan yang memadai untuk wajib pajak nantinya dan berkualitas;
- 7) Pendaftaran untuk Wajib Pajak;
- 8) Adanya pengurangan terhadap sanksi pajak;
- 9) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya maka dilaksanakan pemeriksaan terhadap pajak;
- 10) Kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaporan yang disampaikan;
- 11) Adanya konsultasi terkait perpajakan untuk membantu masyarakat dan atau wajib pajak yang masih kurang paham tentang pajak dan sebagainya;
- 12) Adanya perbaikan terkait ketetapan pajak serta;
- 13) Administrasi yang dilakukan oleh Kantor

d. Struktur Kantor Pelayanan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia maka struktur kantor pelayanan pajak terdiri atas:



- 1) Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas terkait urusan kepegawaian, tindak lanjut hasil pengawasan pajak, pengelolaan yang berkaitan dengan kinerja pegawai;
- 2) Pengolahan data dan Informasi, mempunyai tugas untuk memberikan berbagai macam penyajian informasi-informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak, memantau jalannya aplikasi online pajak seperti aplikasi e-Surat Pemberitahuan Pajak dan *e-Filling*;
- 3) Seksi Pelayanan bertugas untuk pengelolaan administrasi perpajakan serta pengolahan data-data yang ada seperti Surat Pemberitahuan Tahunan dan sebagainya;
- 4) Seksi Penagihan, tugasnya ialah urusan-urusan ataupun permasalahan yang berkaitan dengan utang piutang penagihan, angsuran dan lain-lain;
- 5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, Penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- 6) Seksi Pengawasan dan konsultasi komisi satu mempunyai tugas untuk melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis

perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

- 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi komisi dua, tiga dan empat masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi dan sebagainya.<sup>10</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa pajak merupakan salah satu kontribusi yang wajib dilakukan oleh wajib pajak kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan dan lain sebagainya hal ini dikarenakan pajak digunakan untuk keperluan negara dan nantinya untuk kemakmuran bagi rakyatnya.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak merupakan iuran rakyat untuk kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara, yaitu yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dan iuran tersebut hanya boleh dalam bentuk uang.

---

<sup>10</sup>Anonim, "Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama"( <https://sadarpajak.com/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi-kpp-pratama/> Diakses pada 31 Mei 2018).

- b. Berdasarkan undang-undang, yaitu pajak harus dipungut sesuai dengan ketentuan dan aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik dari Negara secara langsung, yaitu dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya jasa timbal balik individu oleh pemerintah. Sebab iuran pajak hanya digunakan untuk kepentingan Negara
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>11</sup>

## 2. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-Asas dalam Pemungutan Pajak yaitu sebagai berikut:

### a. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya<sup>12</sup>, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Suatu negara tidak diperbolehkan untuk melakukan diskriminasi terhadap Wajib Pajak dan sebaliknya Wajib Pajak juga harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

### b. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai

---

<sup>11</sup> Hafiez Sofyani, Afrizal Tahar, Alek Murtin, *Perpajakan di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Baskara Media, 2019), hal. 1.

<sup>12</sup> R.r Anggita Kususmaswara dan Y. Agus Bagus Budi N, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng), *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, Vol.6 No 1, (Januari 2011), hlm.22.

subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

*c. Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu pada saat mendekati waktu pembayaran dan pada saat penerimaan.

*d. Economic of collection*

Pemungutan pajak dilakukan sehemat mungkin untuk mengurangi biaya lebih besar nantinya, jangan sampai pemungutan pajak lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan pajak nantinya. Karena kedepannya dapat berisiko bagi negara apabila hal tersebut dapat terjadi. Oleh karenanya baik itu pemungutan ataupun penerimaan harus seimbang dan tidak jauh berbeda.<sup>13</sup>

### **3. Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak berguna untuk mengantisipasi timbulnya hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak. Adapun syarat pemungutan pajak sebagai berikut:

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan dalam pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum, merata dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan

---

<sup>13</sup> Erly Suandi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 25.

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

b. Syarat Yuridis

Pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2). Pada pasal tersebut memberikan keadilan hukum kepada warga Negara maupun Negaranya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi atau perdagangan, karena dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

d. Syarat Finansial

Sesuai dengan fungsi pajak sebagai anggaran, yaitu biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Syarat Sederhana

Pemungutan pajak harus dilakukan secara sederhana, agar mendorong masyarakat untuk membayar kewajibannya dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak<sup>14</sup>.

#### **4. Tata Cara Pemungutan Pajak**

a. Stelsel Pajak

Dalam pemungutan pajak dapat dilakukan menggunakan 3 stelsel diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Riel Stelsel* (Stelsel Nyata)

---

<sup>14</sup> Hafiez Sofyani, Afrizal Tahar, Alek Murtin, Op.Cit., hlm. 2.

Pajak ini didasarkan pada kenyataan yang ada sehingga kelebihan dari stelsel ini ialah pajak yang dikenakan lebih realistis akan tetapi kelemahan yang didapatkan ialah dalam stelsel ini pemungutan hanya dapat dilakukan pada akhir periode saja setelah obyeknya diketahui.

2) *Fictive Stelsel* (Stelsel Anggapan)

Pemungutan pajak pada stelsel ini dilakukan dengan suatu anggapan dimana dapat dikira-kira. Dengan adanya stelsel anggapan ini mempermudah dalam pembayaran pajak karena dapat dibayar selama tahun berjalan tidak harus menunggu pada akhir pajak tetapi kelemahan yang diperoleh bahwa pajak yang dibayar dalam keadaan yang tidak sesungguhnya dan dalam suatu anggapan semata.

3) *Mix Stelsel* (Stelsel Campuran)

Kombinasi antara dua stelsel yang ada, jadi dalam melakukan pembayaran pajak maka dengan stelsel ini pajak sebelum akhir tahun pajak sudah dapat dipungut akan tetapi kelemahannya ialah fiskus harus menghitung kembali jumlah wajib pajak setelah masa akhir pajak dan hal inilah yang membuat fiskus harus bekerja dua kali lebih besar dibandingkan sebelumnya namun hal ini seringkali tidak terselesaikan.

b. Asas Tata Cara Pemungutan Pajak

- 1) Asas Domisili yaitu berdasarkan tempat seseorang tersebut tinggal dan dapat dikenakan pajak sebagaimana mestinya, terkait pendapatan yang diperoleh tidak dibatasi baik itu berbeda kewarganegaraan dan

sebagainya asalkan tetap dikenakan pajak sesuai dengan tempat tinggalnya.

- 2) Asas Sumber, yaitu berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh pada saat itu, sehingga dalam asas ini dapat dikenakan pajak dilihat dari sumber atau pendapatan yang diperoleh dan tidak melihat tempat seseorang tersebut tinggal atau domisili.
- 3) Asas Kebangsaan, yaitu didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan orang tersebut sehingga yang berhak memungut pajak adalah negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut.

c. Sistem Pemungutan Pajak

- 1) *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem *official assesment* adalah:
  - a) Pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
  - b) Wajib Pajak bersifat pasif dalam menghitung pajaknya
  - c) Utang pajak baru timbul setelah adanya ketetapan dari pemerintah.
- 2) *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri. Ciri ciri dari sistem ini antara lain sebagai berikut:
  - a) Dalam menentukan pajak terutang wewenang seluruhnya ada pada wajib pajak;

- b) Berperan aktif dalam melaksanakan kewajibannya baik dalam pelaporan, pembayaran, penghitungan, penyetoran pajak.
  - c) Pemerintah disini hanya mengawasi, memberikan arahan yang dalam bentuk melakukan konsultasi, penyuluhan ataupun sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- 3) *Withholding Tax System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan juga wajib pajak yang bersangkutan), untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Keunggulan dari sistem ini adalah wajib pajak tidak perlu repot-repot untuk menghitung ataupun melakukan penyetoran kepada pihak yang bersangkutan karena digantikan dengan pihak ketiga akan tetapi hal ini sangat beresiko juga karena bisa saja pihak ketiga menggunakan uang yang seharusnya untuk membayar pajak digunakan untuk keperluan lainnya.<sup>15</sup>

## **5. Tarif Pajak**

### *a. Tarif Pajak Proporsional (Proportional Flat Tax Rate)*

Yaitu tarif pajak yang menentukan besarnya pajak secara tertentu sehingga tidak melihat kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak hasilnya akan tetap sama.

### *b. Tarif Pajak Progresif (Progressive Tax Rate)*

---

<sup>15</sup> Hafiez Sofyani, Afrizal Tahar, Alek Murtin, *Perpajakan di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Baskara Media, 2019), hlm. 5.



Ialah pengenaan pajak diikuti dengan kenaikan tarif pajak. Dimana apabila pendapatan individu naik maka jumlah yang didapatkan akan lebih besar dan tarif pajak yang lebih besar juga sebagaimana dijelaskan dalam point-point dibawah ini:

- 1) Tarif Pajak Progresif Progresif yaitu tarif pajak naik apabila jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak naik dan persentase setiap jumlah yang naik maka akan naik juga
  - 2) Tarif Pajak Progresif Tetap adalah tarif pajak yang apabila jumlah pajak naik namun persentase setiap jumlah pajaknya tetap.
  - 3) Tarif Pajak Progresif Degresif adalah pemungutan pajak dengan persentase naik dan apabila jumlah pendapatan besar maka akan ikut naik namun untuk jumlah tertentu menurun
- c. Tarif Pajak Tetap adalah pemungutan pajak yang nilai nominalnya besar tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Sistem pemungutan dengan tarif tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan angka pajak. Penerapan pada sistem perpajakan nasional dilakukan pada bea materai.
- d. Tarif Pajak Degresif (*Degressive Tax Rate*) yaitu apabila dilihat dari persentase pajaknya, jika jumlah pengenaan pajaknya besar maka persentasenya rendah akan tetapi bisa menjadi tinggi apabila keduanya

sama sama besar baik jumlah dan persentase tarif pajak yang diperoleh.<sup>16</sup>

## **C. Tinjauan Umum tentang Wajib Pajak**

### **1. Pengertian Wajib Pajak**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban dalam hal perpajakan baik itu terhadap pemungutan, pemotongan dan sebagainya yang berkaitan dengan pajak. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi publik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

### **2. Wajib Pajak Penghasilan**

Wajib pajak penghasilan bermula dari subjek pajak penghasilan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menentukan yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi atau perseorangan;
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak;

Badan yang terdiri dari;

- a. Perseroan terbatas;

---

<sup>16</sup> Ibid.

- b. Perseroan komanditer
- c. Badan Usaha Milik Negara, dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- d. Persekutuan;
- e. Perseroan atau perkumpulan lainnya;
- f. Firma;
- g. Kongsii;
- h. Perkumpulan koperasi;
- i. Yayasan; atau
- j. Lembaga.<sup>17</sup>

### **3. Hak-hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

- a. Hak-hak wajib pajak antara lain sebagai berikut:
  - 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.  
Dimana hal ini dilakukan karena wajib pajak dalam *self assessment system* dituntut untuk mandiri baik dalam hal menghitung, memperhitungkan dan membayar pajaknya sendiri sehingga sebelum melakukan hal tersebut fiskus berperan aktif untuk membantu wajib pajak;
  - 2) Hak untuk memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan, hal ini dapat dilakukan apabila di dalam Surat tersebut terdapat kesalahan ataupun kekeliruan asalkan dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak;

---

<sup>17</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 33.

- 3) Hak untuk memperpanjang waktu Surat Pemberitahuan Tahunan ke Dirjen Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.
- 4) Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.
- 5) Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak yaitu apabila wajib pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Setelah melalui proses pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
- 6) Hak mengajukan keberatan dan banding , hal ini dilakukan jika ada wajib pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama, maka boleh mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar. Jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan tersebut, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

b. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban untuk mendaftarkan diri, yaitu menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 2) Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dalam Pasal 3 ayat (1) undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam Bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.
- 3) Kewajiban membayar atau menyetor pajak, dimana kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau tempat pembayaran lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Kewajiban untuk membuat pembukuan dan/atau pencatatan, hal ini diperuntukan bagi mereka yang mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sehingga wajib pajak di Indonesia diwajibkan untuk membuat pembukuan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) sedangkan pencatatan dilakukan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang

diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- 5) Kewajiban menaati pemeriksaan pajak. Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh; memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang di pandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
- 6) Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.
- 7) Adanya pembuatan fatur pajak, dimana fatur ini dibuat sebagai bentuk bukti bahwa adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Erly Suandi, Op.Cit., hlm. 119.

#### **4. Kesadaran Wajib Pajak**

Dimana kesadaran yang dimaksud adalah partisipasi dan keinginan wajib pajak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan yang ada. Menurut Suryanto (2009), setiap orang memiliki kesadaran yang berbeda-beda, perubahan ini terjadi apabila dari perubahan baik dari mental mereka, keinginan untuk menyadarinya.

Setiono (2007) menyebutkan bahwa terdapat 2 macam kesadaran, pertama adalah kesadaran aktif yaitu dimana seseorang berpikir untuk merencanakan kemungkinan yang ada di masa depan nantinya. Kedua adalah kesadaran pasif yaitu menerima segala hal yang terjadi pada saat ini dan tidak melihat masa yang akan datang. Menurut Fajar dan Agustiani (2010) kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak termasuk dalam kesadaran aktif. Kesadaran wajib pajak adalah inisiatif yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya serta membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan maupun Undang-undang yang berlaku.

Menurut beberapa ahli menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak di dasarkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui adanya ketentuan perpajakan dan undang-undang;
- b. Mengetahui bahwa dalam pembiayaan negara merupakan salah satu fungsi pajak;
- c. Kewajiban dalam melakukan suatu hal yang berkaitan dengan pajak maka disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak secara suka rela
- e. Wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat.<sup>19</sup>

## **5. Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**

Menurut Setiono (2007), kepatuhan dalam perpajakan di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkatan seorang wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak semestinya, dapat juga diartikan sebagai tingkatan sejauh mana wajib pajak mencatat semua penghasilan kena pajak.

- a. Terdapat 2 macam kepatuhan perpajakan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan Formal

Merupakan kepatuhan yang tertib akan hukum dan peraturan yang berlaku. Dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Kepatuhan Material

Yaitu memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dari undang-undang perpajakan.

---

<sup>19</sup> Tarjo dan Indra Kusumawati, “Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*: Suatu Studi di Bangkalan”, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol.10 No.1, (Juni 2006), hlm.104.



b. Kriteria wajib pajak dikatakan patuh antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan harus tepat waktu;
- 2) Untuk semua jenis pajak yang ada kalau bisa tidak memiliki tunggakan pajak, dikecualikan bagi mereka yang memperoleh izin untuk membayar secara berangsur-angsur;
- 3) Bersih dalam hal penanganan hukum, artinya tidak pernah terjerat atau dijatuhi hukuman dalam bidang perpajakan;
- 4) Penyelenggaraan pembukuan serta pemeriksaan terhadap tiap-tiap jenis pajak.
- 5) Adanya laporan keuangan dua tahun terakhir yang nantinya diaudit oleh akuntan publik.

Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat ketika akan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar. Sedangkan menurut salah satu ahli mendefinisikan kepatuhan dalam melaporkan pajak sebagai kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan yang dimaksud kepatuhan pelaporan wajib pajak adalah ketepatan waktu dalam melakukan pelaporan. Sebagai contoh adalah pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 paling lambat adalah

14 hari setelah masa pajak berakhir, pajak penghasilan (PPH) pasal 23 paling lambat adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir.<sup>20</sup>

c. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangann, maka syarat-syarat untuk menjadi wajib pajak patuh antara lain ialah:

- 1) Dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan diharuskan untuk tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 2) Wajib Pajak bersih dan sedang tidak mempunyai tunggakan pajak terkecuali bagi mereka yang memperoleh izin sehingga dalam pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur;
- 3) Melaporkan hasil keuangan yang diperoleh untuk nantinya diaudit oleh Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dan atau Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ada;
- 4) Tidak pernah melakukan kesalahan ataupun terjerat kasus tindak pidana di bidang perpajakan.

Wajib pajak yang patuh akan pajaknya maka akan menerima keuntungan berupa pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan.

---

<sup>20</sup> Mutia Tri Febriani, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang)”, *Jurnal Akuntansi*, Vol.5, No.2,(2017), hlm. 7-13.

d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak antara lain sebagai berikut:

1) Moralitas

Motivasi yang muncul pada Wajib Pajak, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Moralitas merupakan salah satu aspek dalam kepatuhan pajak, beberapa yang mendasari faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan, *defference factors*;

2) Budaya

Konsep budaya pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan Wajib Pajak dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan;

3) Agama

Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadikan masyarakat berpecah belah, toleransi antar umat Bergama, dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut;

#### 4) Pendidikan

Semakin tinggi Pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, dengan Pendidikan yang tinggi maka akan mengerti manfaat pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk membangun dan kesejahteraan rakyat. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah:

- a) Seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya agar nantinya dapat memenuhi kewajiban yang ada serta menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak;
- b) Diwajibkan untuk membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak di daerah masing-masing;
- c) Wajib Pajak dalam melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan harus sudah dilengkapi dengan laporan keuangan dan telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak.<sup>21</sup>

### 6. Fungsi Pajak

Fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi finansial (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak- banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara. Contoh siklus penerimaan pajak dari tahun 2000 dan 2005 – 2007 yaitu sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Yuliano Osvaldo Lado dan M. Budiantara, “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi, Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, Vol. 4 No. 1, 2018, hlm.69-70.

Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam 3 tahun terakhir (2005-2007) jumlah penerimaan pajak mendominasi 68,6% dari total penerimaan negara komponen terbesarnya 66% berasal dari pajak dalam negeri dan sisanya dari perdagangan internasional. Berdasarkan produk domestik bruto (PDB) dengan basis cakupan perhitungan tahun 2000 tax ratio tahun 2005 sebesar 12,5%, mengalami sedikit penurunan tahun 2006 menjadi 12,3% dan tahun 2007 diharapkan tumbuh menjadi 12,9%.

Secara nominal penerimaan pajak meningkat cukup signifikan yaitu rata-rata mencapai 18,8%. Bila tahun 2005 total penerimaan mencapai 347 triliun, tahun 2006 mencapai 409,2 triliun dan tahun 2007 diharapkan mencapai 489,9 triliun.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan maka pemerintah telah melakukan berbagai macam cara baik dalam bentuk aspek kebijakan sistem, administrasi pajak melalui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Perpajakan yang telah diamandemen;
- 2) Adanya perubahan dari kantor pajak (modernisasi);
- 3) Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- 4) Dalam pemeriksaan dan penagihan pajak maka menggunakan *extra effort*;

- 5) Dilakukannya pembangunan *data base* yang terintegrasi;
  - 6) Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi maka akan mempermudah untuk penyediaan layanan;
  - 7) Kode etik untuk pegawai, hal ini dilakukan untuk meningkatkan *good governance* dan kedisiplinan aparatur pajak dalam menjalankan kewajibannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) merupakan alat yang digunakan untuk mengatur masyarakat dibidang ekonomi, sosial maupun politik untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu sebagai berikut:
- 1) Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing
  - 2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri
  - 3) Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk- produk dalam negeri.<sup>22</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang *Self Assesment System***

##### **1. Sistem Pemungutan Pajak**

###### *a. Official assessment system*

Wajib pajak dengan menggunakan sistem ini bersifat pasif karena mulai dari menghitung dan sebagainya diserahkan kepada fiskus dan

---

<sup>22</sup> Erly Suandi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 12.

suatu pemungutan pajak memberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak.

*b. Withholding system*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

*c. Self assessment system*<sup>23</sup>

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak, sehingga wajib pajak berperan aktif terhadap pajak yang ada sedangkan fiskus bersifat pasif dan hanya memantau pelaksanaan pembayaran pajak.

**2. Ciri-ciri *Self Assessment System*, antara lain sebagai berikut:**

- a. Dalam melaksanakan kewajibannya, wajib pajak berperan aktif dan dapat dibantu oleh konsultan pajak;
- b. Bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan merupakan tugas dari seorang wajib pajak;

---

<sup>23</sup> Toyyibatuz Zaimah, "Efektivitas Sistem *Self Assessment* dalam Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)", *Jurisdicte Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.7 No.1, 2016, hlm.47.

- c. Melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan serta adanya penerapan sanksi yang diberlakukan bagi wajib pajak yang melanggar.

Sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang maka pemungutan pajak tersebut diserahkan seluruhnya kepada wajib pajak, hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada wajib pajak bahwa mereka mampu untuk mempertanggungjawabkan nya.<sup>24</sup>

### **3. Pelaksanaan *Self Assessment System***

Pelaksanaan yang dilakukan dalam sistem ini dapat dilihat dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban untuk membayar pajak adalah kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian pada pasal 12 ayat (2) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan bahwa pajak terutang disesuaikan dengan surat yang telah ditetapkan dan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan pada ayat (3) menyatakan bahwa apabila terdapat bukti jumlah pajak yang terutang maka Direktorat Jenderal Pajak akan menetapkan pajak terutang.

Menurut beberapa penulis seorang wajib pajak tetap melaksanakan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana mestinya hal ini dilakukan apabila ada wajib pajak yang tidak

---

<sup>24</sup>Nuramalia Hasanah dan Susi Indriani, "Efektifitas Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus pada KPP Kebon Jeruk 1", Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol. 8 No. 1, 2013, hlm. 22.



memenuhi kewajibannya dan melakukannya secara tidak benar. Oleh karena itu bukan berarti adanya self assessment system maka tidak adanya pemeriksaan pajak.<sup>25</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjelaskan bahwa data dan informasi yang ada menggambarkan kegiatan atau usaha, penghasilan serta kekayaan seseorang atau badan hukum. Sehingga dalam pelaksanaan self assessment ini banyak menimbulkan berbagai permasalahan yang diakibatkan atau yang diperbuat oleh wajib pajak yang melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku dan ditetapkan. Di bidang perpajakan, pelanggaran yang sering terjadi berupa penggelapan, penipuan, pemalsuan dan sebagainya. Oleh karena itu dalam rangka menjaga keamanan pajak maka dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dibantu oleh berbagai instansi-instansi yang ada.

Ada beberapa pasal-pasal yang menjelaskan terkait sanksi-sanksi yang diperoleh apabila melakukan tindak kejahatan perpajakan dan menurut salah satu ahli menjelaskan terkait kejahatan ataupun tindak pidana yang bisa saja terjadi karena diakibatkan oleh beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur kealpaan yaitu diakibatkan oleh ketidakhati-hatian atau kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

---

<sup>25</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya* ( Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 38.

Adapun unsur-unsur yang sering terjadi seperti penjelasan point nomor satu ialah sebagai berikut:

- 1) Surat Pemberitahuan Tahunan tidak disampaikan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak;
  - 2) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan kepada pihak yang mempunyai kewenangan tersebut akan tetapi isi yang ada dalam surat tersebut tidak benar dan atau salah. Kesalahan-kesalahan yang timbul seperti ini dapat memicu terjadinya tindak pidana dan dapat dikenakan kurungan penjara satu tahun dan denda 2 kali lebih besar.
- b. Unsur kesengajaan ialah suatu unsur dimana seseorang dengan sengaja untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam undang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
- 1) Menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak serta tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ataupun Pengusaha Kena Pajak;
  - 2) Surat Pemberitahuan Tahunan tidak di laporkan atau disampaikan kepada pihak yang berwenang menanganinya;
  - 3) Keterangan yang diberikan tidak benar atau kurang lengkap dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan;
  - 4) Dalam melakukan pemeriksaan banyak yang menolak dengan keras;
  - 5) Melakukan pemalsuan terhadap pembukuan, dokumen dan sebagainya pada saat memperlihatkannya;

- 6) Adanya pembukuan dan atau pencatatan namun tidak diselenggarakan dan tidak meminjam baik buku, catatan, dokumen dan sebagainya;
- 7) Setiap pemotongan atau pemungutan pajak seharusnya dilaporkan atau disampaikan namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak maka akan dapat dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama 2 tahun dan atau denda 4 kali lebih besar dibandingkan dengan pajak terutang.<sup>26</sup>

#### **4. Pemahaman *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Merupakan suatu proses perbuatan yang bertujuan untuk dapat memahami dan mengerti tentang sistem *self assessment*, dengan adanya penerapana sistem ini yang telah ada sejak tahun 1983 mewajibkan wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pelaporan, pembayaran, penyetoran dengan mandiri setiap saatnya sehingga wajib pajak berperan aktif dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Penerapan sistem ini dilakukan agar wajib pajak dapat mengetahui dan merasakan besarnya tanggung jawab sebagai bagian dari pajak sebagaimana yang dialami oleh para fiskus pajak sampai saat ini.

---

<sup>26</sup> Imron Rizki A, “*Self Assessment* Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)”. Jurnal Al-‘Adl, Vol. 11 No 2 ( Juli, 2018), hlm. 84.

Menurut beberapa penelitian yang pernah dilakukan kesadaran wajib pajak untuk dapat patuh terhadap pajak salah satu pengaruh yang sangat signifikan ialah soal pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan sistem ini, apabila kurang mengerti maka akan sangat sulit untuk dapat mengikuti lebih jauh lagi dengan perkembangan sistem perpajakan sekarang ini serta dapat membuat wajib pajak berpikir untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Seharusnya dengan adanya sistem *self assessment* ini mampu membawa pengaruh positif bagi kesadaran kepatuhan wajib pajak selama ini.<sup>27</sup>

## **E. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Pajak**

### **1. Upaya Hukum ke Pengadilan Pajak**

Kedudukan pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Oleh sebab itu, tugas dan wewenang pengadilan pajak berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah:

---

<sup>27</sup> Golfritz Benny Dharmawan dan Zaki Baridwan, “Pengaruh Norma Subyektif, Pemahaman terhadap sistem *self assessment*, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Perpajakant”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol.4 No 1 (2017), hlm. 8.

- a. Memeriksa dan memutuskan suatu perkara;
- b. Apabila banding maka pengadilan pajak hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan yang ada;
- c. Melakukan gugatan untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak serta keputusan-keputusan lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak pengertian banding dan gugatan tidak sama dengan banding dan gugatan di pengadilan pada umumnya. Banding dan gugatan pada pengadilan pajak dibedakan atas objek sengketa, bukan atas tingkatan peradilan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan pengertian tentang gugatan yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sedangkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa banding merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh wajib pajak.<sup>28</sup>

Berdasarkan Data Kementerian Keuangan, dari tahun 2013-2018 dan di tahun 2015 sendiri hanya terdapat 50 orang hakim aktif. Sehingga jumlah perkara yang mencapai 63.066 yang diterima dan di tangani oleh pengadilan pajak hanya sebagian dari total yang ada dapat dilakukan banding ataupun

---

<sup>28</sup> Bustarmar Ayza, 2017, Hukum Pajak Indonesia, Depok, Kencana, hlm. 221.

gugatan. Hal ini disebabkan oleh hakim pada pengadilan pajak sedikit apabila dibandingkan dengan perkara kasus yang diperolehnya. Penanganan perkara di pengadilan pajak meliputi persiapan, pemeriksaan acara biasa dan cepat, pembuktian, pembacaan putusan dan pelaksanaan putusan dengan adanya prosedur penanganan seperti itu membuat lambatnya proses yang diselesaikan oleh pihak pengadilan pajak. Adanya perbedaan kuasa hukum di pengadilan biasa dengan pajak, apabila pengadilan biasa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan kuasa hukum di pengadilan pajak hanya berlandaskan pada Undang-Undang pengadilan pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dibutuhkan mekanisme lain untuk menciptakan kepastian terhadap sistem perpajakan. Di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan opsi bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara terkait permasalahan pajak tidak hanya diserahkan kepada pengadilan pajak namun bisa juga melalui pengadilan administrasi pajak. Dimana pengadilan administrasi ini lebih unggul jika dibandingkan dengan pengadilan pajak biasanya karena dengan adanya pengadilan administrasi ini permasalahan ataupun sengketa yang terjadi dapat terlaksana secara mudah dan cepat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Kelik Iswandi, "Pengadilan Administrasi, Alternatif Penyelesaian Pajak" ([https://news.ddtc.co.id/pengadilan-administrasi-alternatif-penyelesaian-sengketa-pajak-18326?utm\\_source=dlvr.it/\\_](https://news.ddtc.co.id/pengadilan-administrasi-alternatif-penyelesaian-sengketa-pajak-18326?utm_source=dlvr.it/_) Diakses pada 8 Januari 2020).